BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 112.A/KPTS/ X /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI KABUPATEN HALMAHERA BARATTAHUN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Operasianal penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Non Tunai di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan pangan Non Tunai Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan pangan Non Tunai Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019.

Mengingat : 1. Keputusan presiden republiic Indonesia nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
2. Peratuaran presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan.
3. Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementrian Dan Lembaga.
4. PMK RI Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementrian Negara/Lembaga.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Mentri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Keluarga Harapan
7. Undang-undang Nomor33 Tahun 2004tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusan dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 140/HUK/2017tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan tahap penyaluran Bantuan Sisial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018;
15. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 179/KPTS/MU/2017, tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Rastra) Tahun 2017 di Propinsi Maluku Utara;
16. PeraturanBupati Halmahera Barat Nomor19Tahun 2018tetangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat TahunAnggaran 2019.

Memperhatikan : SuratKeputusanDirjenPerlindungandanJaminananSosialNomor : 02/LJS/01/2017, tanggal 30 Januari 2017 TentangPenetapanLokasiPenerimaBantuanSosial Non Tunai Program KeluargaHarapan (PKH) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)Kabupaten Halmahera Barat Tahun2019dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Bansos Rastra dan BPNT Kabupaten Halmahera Barat, mempunyai tugas :
a. Melakukan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran terhadap penyaluran Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
b. Melakukan Koordinasi dan sosialisasi terhadap penyaluran beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai di Kabupaten Halmahera Barat.
c. Melakukan Koordinasi pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai di Kabupaten Halmahera Barat.
d. Melakukan Koordinasi penanganan pengaduan terhadap masalah penyaluran beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai di Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi pelaksana Program Bantuan Sosian Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 melaksanakan fungsi :
a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksana Program Bansos Pangan di Kabupaten Halmahera Barat;
b. Koordinasi pelaksana Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
c. Sosialiisasi Program Bansos Pangan di Kabupaten Halmahera Barat;
d. Perencanaan dan Koordinasi registra pembukaan rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Bank Himbara);

e. Koordinasi pembentukan E-Warung dengan Bank Himpunan Miiik Negara (Himbara);
f. Perencanaan dan Koordinasi penyaluran Program Bansos Pangan;
g. Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dengan Perum BULOG, yang merupakan penyedia bahan pangan untuk Bantuan Sosial Beras Sejahtera;
h. Menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data keluarga penerima manfaat dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
i. Pemanantauan dan evaluasi pelaksanaan Program bantuan sosial pangan di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kampung;
j. Pengelolaan dan Penanganan pengaduan Program Bantuan Sosial Pangan ditingkat Kabupaten;
k. Pembianaan terhadap pelaksaan tugas dan funsi tugas tim koordinasi bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai (BPNT)ditingkat Kecamataan dan pelaksanaan distribusi ditingkat kampung;
l. Pelaporan pelaksanan Program bantuan kepada Tim koordonasi bantuan sosial pangan di Tingkat Provinsi dan Koordinasi bantuan Sosial pangan di tingkat Pusat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi pelaksana Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Halmahera Barat tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan Honorarium yang diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna anggaran.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 10 Oktober 2019

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb,Eko & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISY

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi sebagai laporan,
2. Bupati Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPMDKab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Kepala BKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat di Temat,
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 112.A /KPTS/ X /2019

TANGGAL : 16 Oktober 2019

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	Bupati Halmahera Barat	PenggungJawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Ketua	
3	KepalaDinasSosial Halmahera barat	Sekretaris	
4	AsistenBid. Pembangunan, Kesra dan Ekonomi	Anggota	
5	Kepala BAPPEDA Halmahera Barat	Anggota	
6	KepalaBadanPusatStatustik Halmahera Barat	Anggota	
7	KepalaDinasPertanian Halmahera barat	Anggota	
8	KepalaDinasPerdagangandanPerindustrian	Anggota	
9	KepalaDinasPemberdayaanMasyarakatDesa	Anggota	
10	SekretarisDinasSosial Halmahera Barat	Anggota	
11	KabidBinaSosialdanKesraDinasSosial	Anggota	
12	KabidPelayanandanRehabilitasiSosialDinasSosial	Anggota	
13	KoordinatorKabupatenTenagaKesejahteraanSosial	Anggota	
14	KoordinatorKabupatenPendampingKeluargaHarapan	Anggota	
15	KasiBimbingandanPembinaanKelembagaanKemasyarakatanSosial	Anggota	
16	StafDinasSosial (Umar Somoal, SH)	Anggota	
17	StafDinasSosial (Sulamin N. Buamona, A.Md)	Anggota	
18	StafDinasSosial (Idham Jamko)	Anggota	
19	StafDinasSosial (Hariyanto Yunus)	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb,Eko & Kesra	
Kadis Sosial	
Kabag. Hukum & Org	

DANNY MISSY